



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2272/KEP/413.013/2019
TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P., dan Drs. Moch. Wahyudi, M.M., terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 diberhentikan dari anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, maka untuk memberikan penghargaan atas pelaksanaan tugas, pengabdian dan tanggung jawabnya perlu memberikan uang jasa pengabdian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaen Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, perlu memberikan Uang Jasa Pengabdian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaen Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/44.1/KEP/413.013/2017 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2017-2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/152/KEP/413.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/44.1/KEP/413.013/2017 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2017-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan Uang Jasa Pengabdian kepada Sdr. Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P., dan Drs. Moch. Wahyudi, M.M., anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2017-2020.

KEDUA

: Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

KETIGA : Biaya guna pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Badan Pengawas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

